



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 79 Tahun 1996

TENTANG

PEMINDAHAN KANTOR CABANG DINAS DAN PERWAKILAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan guna memperlancar pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor dan pendaftaran ulang/STNK di Kabupaten Dati II Lampung Selatan, dipandang perlu melakukan pemindahan lokasi Kantor Cabang Dinas dan Kantor Perwakilan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I yang ada di Lampung Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemindahan lokasi dimaksud serta guna tertib administrasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I Lampung.
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/075/DP-I/HK/1976 tentang Pembentukan Perwakilan Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Cabang Lampung Selatan di Kalianda.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PEMINDAHAN KANTOR CABANG DINAS PENDAPATAN
DATI I LAMPUNG DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG
SELATAN.

Pasal 1

Memindahkan Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung di Pringsewu ke Kalianda Kabupaten Dati II Lampung Selatan dan Kantor Perwakilan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Cabang Lampung Selatan di Kalianda ke Pringsewu.

Pasal 2

Kantor Cabang dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mulai dibuka/dipindahkan pada bulan September 1996 dan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4

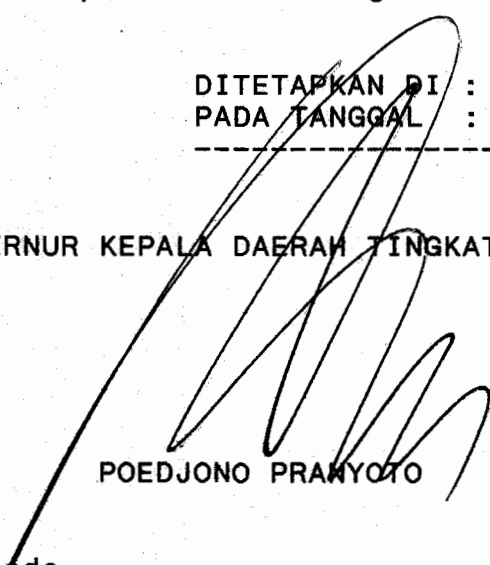
Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 7 Nopember 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan Kepada

-
1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
 2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di TELUKBETUNG.
 3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan di PALEMBANG.
 4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di KALIANDA.
 5. Kepala Kepolisian Resort dalam jajaran Polwil Lampung.
 6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung di BANDAR LAMPUNG.
 7. Himpunan Keputusan.